

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**



Diajukan oleh :

DIRA AGUSTINA

NIM. 2010211320144

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

**PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

DIRA AGUSTINA

NIM. 2010211320144

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**


Diajukan oleh

DIRA AGUSTINA

NIM. 2010211320144

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, 17 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, April, 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**

Diajukan oleh

DIRA AGUSTINA

NIM. 2010211320144

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 275/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 MAY 2024

Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at, 17 Mei 2024


dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 593/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dira Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320144
Tempat/ Tanggal Lahir : Buntu Pilanduk, 19 Agustus 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipanyang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 April 2024

Pernyataan,


Dira Agustina

NIM. 2010211320144

MOTO

“Datang, Lihat, Rasakan, dan Buktikan Sendiri”

Buddhist : (Ehipassiko, Dharma).

PERSEMBAHAN

Semua keberhasilan dan kesuksesan adalah kehendak dari Buddha dan Para Boddhisattva dan Mahasattva, Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari keluarga, sahabat dan teman-teman yang sangat peduli dan menyayangiku. Karya kecil ini adalah hasil jerih payah dan perjuangan yang telah kulalui selama kurang lebih 4 tahun berkuliah, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

ORANG TUAKU TERCINTA

Orang Tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, **Bapa Herni (ISIR)** dan **Ine Herni (CARMATI)** yang telah berkerja keras membiayai dan berkorban banyak untukku agar aku bisa berpendidikan hingga meraih Sarjana S.H ini. Terimakasih untuk segala dukungan, kasih sayang, kepedulian dan segala hal yang tak bisa kuhitung dan kujelaskan. Semoga melalui karya kecil ini, aku bisa melihat senyum kebahagiaan di raut wajah mereka berdua.

SAUDARA TERCINTA


Kepada **Tata Herni (HERNIT)** dan **Tata roni (RONICA)**, selaku kakak kandung penulis, terima kasih sudah memberi semangat dari awal hingga akhir dan sudah menjadi seorang sahabat dan kakak yang mau mendengar segala keluh kesah dan mau mendengar apa yang ingin penulis curahkan selama masa-masa kuliah, masa-masa pengerjaan skripsi, masa-masa senang dan masamasa sulit. Dan terimakasih lagi sudah menajadi donator utama selama dari awal hingga akhir jalanya perkulihan sampai penulis bisa menggapai tahapan yang diinginkan (DAPAT LULUS MENJADI SARJANA HUKUM) sesuai tujuan utama penulis saat masuk bangku perkuliahan.

OM DAN TANTE TERKASIH

Terima kasih kepada **Tua Bapa Rendi (TATAK), Tua Ine Rendi (IMUR), Busu Ine Viona (IRIS), dan Tutu Comi (COMIATI)**, sebagai keluarga yang ikut serta mendukung, dan memberi semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat sampai pada tahapan sekarang ini.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terima kasih kepada ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan penulis. Terima kasih kepada ibu karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, menjadi selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat-nasihat sejauh ini. Semoga Ibu selalu dilimpahkan rezeki, Kesehatan dan segala harapan dan doa ibu dapat terwujud atas kehendak yang maha kuasa. Amin.



RINGKASAN

Dira Agustina. April 2024. **PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan individu serta menjaga kesejahteraan anggotanya. Keluarga umumnya terdiri dari individu yang terhubung oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Salah satu undang-undang terkait keluarga adalah undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Anak, sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak berhak mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan, dan partisipasi mereka sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum tanpa memerlukan dukungan data sosial, hanya menggunakan bahan hukum. Melalui pendekatan sistematika hukum, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep pokok dalam hukum terkait subjek, objek, dan hubungan hukum. Dengan sifat analisis preskriptif, penelitian ini menjadi suatu ilmu terapan yang memberikan saran dalam menangani masalah hukum, mengambil pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai panduan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer (undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, skripsi, jurnal), dan tersier (kamus Bahasa Indonesia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Setelah pengumpulan bahan, dilakukan seleksi, analisis, dan pembahasan untuk mencapai kesimpulan penelitian.

Dalam hal ini, perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perlindungan identitas, bantuan hukum, dukungan psikologis, serta intervensi dan pendampingan yang komprehensif. Perlindungan fisik mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban dalam situasi yang mungkin berbahaya. Selain itu, LPSK juga dapat membantu dalam pemindahan tempat tinggal korban ke lokasi yang lebih aman, seperti tempat perlindungan sementara, rumah aman, atau tempat tinggal yang tidak diketahui oleh pelaku kejahatan.

Perlindungan identitas juga menjadi fokus penting dalam upaya LPSK untuk melindungi korban. Ini melibatkan langkah-langkah untuk menyembunyikan atau mengubah identitas korban agar mereka tidak terpapar pada risiko balasan atau intimidasi dari pelaku atau anggota keluarga lainnya. Misalnya, LPSK dapat memberikan nama samaran kepada korban sehingga identitas asli mereka tidak terbongkar, atau membantu dalam pengurusan identitas palsu seperti kartu identitas atau dokumen resmi lainnya. Bantuan hukum yang diberikan oleh LPSK bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum korban tindak pidana di lingkungan keluarga diakui, dihormati, dan dilindungi. Ini mencakup konsultasi hukum, pendampingan selama proses hukum, bantuan untuk persiapan dokumen hukum, mediasi dan negosiasi, serta bantuan untuk pemulihan ganti rugi. Dukungan psikologis menjadi aspek penting dalam pemulihan korban dan keluarganya dari dampak psikologis yang mungkin mereka alami akibat kejahatan yang terjadi di lingkungan keluarga. LPSK dapat menyediakan konseling individu, keluarga, dan kelompok, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik koping, serta merujuk korban ke layanan kesehatan mental yang lebih spesifik dan terkonsentrasi. Intervensi dan pendampingan yang dilakukan oleh LPSK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memfasilitasi pemulihan korban tindak pidana serta keluarganya. Ini meliputi penyelamatan dan evakuasi dalam situasi darurat, pemindahan tempat tinggal ke lokasi yang lebih aman, layanan dukungan sosial dan psikologis, pengawalan dan perlindungan fisik, serta pendampingan hukum selama proses hukum. Seluruh langkah ini memerlukan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, untuk memberikan perlindungan yang efektif dan terkoordinasi dalam konteks lingkungan keluarga. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap anak korban tindak pidana di lingkungan keluarga meliputi berbagai aspek yang saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai pemulihan yang holistik dan berkelanjutan bagi korban dan keluarganya.

Perbedaan pendekatan perlindungan LPSK terhadap anak korban tindak pidana seksual di lingkungan keluarga dibandingkan dengan kasus lainnya meliputi sifat sensitif dan khusus, perlindungan dari pelaku yang berpotensi dekat, bantuan khusus untuk pemulihan anak-anak, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Aspek sensitif dan khusus mencakup pemahaman mendalam terhadap kondisi anak, keterlibatan ahli kesehatan mental, perlindungan privasi, dan komitmen terhadap keselamatan. Perlindungan dari pelaku melibatkan penilaian risiko, pembatasan kontak, dan pengawalan. Sementara bantuan khusus untuk pemulihan anak-anak mencakup konseling psikologis, terapi bermain, dukungan keluarga, pendidikan tentang hak, dan kesadaran diri. Kolaborasi dengan instansi terkait termasuk kerja sama dengan kepolisian, dinas sosial, pusat kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, LSM, dan komunitas untuk memberikan dukungan yang holistik dan terkoordinasi. Semua langkah ini mengarah pada pendekatan yang komprehensif untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban.

Dira Agustina. April 2024. **PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keluarga berperan penting dalam membentuk individu dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, melindungi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Anak memiliki hak yang harus dilindungi tanpa diskriminasi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mencakup upaya untuk menjamin kehidupan, pertumbuhan, dan partisipasi mereka serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Karena banyaknya anak yang mengalami kekerasan seksual dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang penulis ulas dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum dan memberikan saran dalam menangani masalah hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Memakai pendekatan sistematika hukum dengan sifat analisis preskriptif.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan komprehensif kepada korban tindak pidana di lingkungan keluarga, termasuk aspek fisik, identitas, bantuan hukum, dukungan psikologis, serta intervensi dan pendampingan yang menyeluruh. Ini meliputi langkah-langkah seperti pengamanan fisik, perlindungan identitas, konsultasi hukum, konseling psikologis, dan bantuan selama proses hukum. LPSK juga mendukung pemindahan tempat tinggal ke lokasi yang lebih aman, menyediakan layanan dukungan sosial dan psikologis, serta pendampingan selama proses hukum. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga penting untuk memastikan perlindungan yang efektif. LPSK memiliki pendekatan perlindungan yang berbeda terhadap anak korban tindak pidana seksual di lingkungan keluarga. Ini mencakup pemahaman kondisi anak, perlindungan dari pelaku, bantuan pemulihan khusus, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan keselamatan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban.

Kata kunci (*keyword*) : LPSK, Anak Korban Kekerasan Seksual, Lingkungan Keluarga

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN LPSK TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA**”.Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terdahulu dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal,S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermamfaat bagi orang lain;
5. Yang tercinta kedua orang tuaku ayahanda **Isir** dan ibunda **Carmiati**, rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan cinta kasihnya serta segala dukungan, motivasi, selalu mendoakan, selalu menyirami kasih

sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu Bahagia. Terima kasih ayah atas peluh yang engkau keluarkan setiap hari demi memberikan sesuap nasi kepada anak-anakmu. Jasamu tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Segala kesuksesan yang ku raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang bapak dan ibu panjatkan. Terima kasih bapak dan ibu atas semua harapan dan doa terbaik yang selalu ada hanya untukku;

6. Yang tercinta dan tersayang kedua kakaku **Hernita dan Ronica** yang sangat amat berperan penting setelah orang tuaku, banyak ucap terimakasih karena telah mendukung dalam segi apapun termasuk sudah mengeluarkan banyak biaya untuk penulis agar bisa meraih sarjana, apapun keinginan penulis selalu terpenuhi baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk berlangsungnya masa perkuliahan. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan;
7. Yang tersayang teman-temanku **Yunita Firda Risdawati, Rayza Rizquina, Mayang Della Alca, Fina Maulidya, Yona Mudita** terima kasih telah membagi tawa dan air mata Bersamaku, terima kasih telah menjadi teman yang bisa diandalkan selama berjalanya perkuliahan maupun diluar perkuliahan, banyak nasihat dan masukan yang kalian berikan sehingga menjadi motivasi untukku, dan terimakasih lagi untuk dukungan yang tak terbatas;
8. Yang terkasih teman-temanku **Zize, Etey, Ayaye, dan Tasya** terimakasih karena telah hadir di penghujung detik-detik akhir jalanya kuliah penulis,

memberikan semangat dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, disaat penulis menyerah dengan skripsinya mereka memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikanya, dan terimakasih lagi karena telah membuat perjalanan akhir kuliah penulis menjadi lebih indah dan penuh dengan rasa Syukur dikelilingi orng-orang baik;

9. Yang tercinta sahabat-sahabatku **Andi Susan, Inul, Ce yuli, Ce vienny, Agnes, Ce Aina** terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah setiap masalah yang penulis hadapi baik masalah dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari, adanya mereka membuat penulis bersemangat dalam hal apapun, memiliki seseorang yang membuatmu tertawa dan menyemangati Ketika kamu sedang jatuh adalah berkah yang luar biasa. Terimakasih juga kepada sahabatku **Rahayu, Rahmi, Nabilah, Busral, Anugerah, Wildan** yang juga berperan dalam Langkah awal menuju kesuksesan, terima kasih telah berbagi persahabatan yang luar biasa dan gila hingga penulis tidak pernah merasa sendirian;
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini;
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini;

12. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri selaku penulis. Aku tahu bahwa selama aku melakukan hal yang benar, aku akan lulus pada waktunya, aku tahu itu!!! aku ingin hari ini sekitar 4 tahun yang lalu dan akhirnya terjadi. Hal yang aku alami untuk menjadi seorang sarjana tidak cukup kuat untuk menghalangiku untuk lulus, aku berhasil dan aku senang aku melakukannya. Aku berharap yang terbaik untuk diriku sendiri, aku tidak berpikir aku akan mengubah apa pun tentang masa laluku bahkan jika aku bisa karena semua yang aku lalui membawaku sejauh ini;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2024

Penulis,

Dira Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Seksual	29

D. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Keluarga	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penanganan oleh LPSK terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dalam lingkungan keluarga.....	37
B. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual di lingkungan keluarga	47
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

